



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 939/PL.02.5-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 938/PL.02.5-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, yaitu Rp. 16.549.386.000 (enam belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk jenis metode Kampanye sebagai berikut:

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
- c. Pembuatan Bahan Kampanye;
- d. Jasa Manajemen/Konsultan;
- e. Alat Peraga Kampanye;
- f. Bahan Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 939/PL.02.5-KPT/1410/KPU-KAB/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020

NO	JENIS KAMPANYE	PESERTA	KEGIATAN	SBU	BIAYA
1	PERTEMUAN TERBATAS	50	71	Rp. 35.000	Rp. 124.250.000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	50	71	Rp. 35.000	Rp. 124.250.000
3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE :				
	A. SELEBARAN	58.176	71	Rp. 500	Rp. 2.065.248.000
	B. BROSUR	58.176	71	Rp. 600	Rp. 2.478.297.000
	C. PAMFLET	58.176	71	Rp. 600	Rp. 2.478.297.000
	D. POSTER	58.176	71	Rp. 1.500	Rp. 6.195.744.000
4	BAHAN KAMPANYE LAINNYA	41.605		Rp. 60.000	Rp. 2.496.300.000
5	ALAT PERAGA KAMPANYE :				
	A. BALIHO	5 X 200%	10	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000
	B. UMBUL – UMBUL	20 X 200%	40	Rp. 750.000	Rp. 30.000.000
	C. SPANDUK	2 X 200%	4	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
	D. BILLBOARD ATAU VIDEOTRON	5 X 200%	10	---	
6	IKLAN MEDIA :				
	A. TELEVISI	---	---	---	---
	B. RADIO	---	---	---	---
	C. MEDIA CETAK				
	D. MEDIA ONLINE				
7	JASA / KONSULTAN		1 PAKET		Rp. 550.000.000
	TOTAL				Rp. 16.549.386.000

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar